



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2014/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN;
Tempat lahir	:	Prabumulih
Umur/tgl lahir	:	26 tahun / 15 Februari 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Patra Nomor 085 RT.02 RW.02 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Maret 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.KAP/20/III/2014/Reskrim dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahan RUTAN oleh;

- 1 Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.89/Pid.B/2014 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halman 1 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 12 Mei 2014 No.89/Pid.B/2014.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa CHANDRA EFFENDI Bin RUSLAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **pengurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit mesin starter Generator dan 1 (satu) unit mobil cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak dipergunakan dalam perkara atasnama Heriyanto Bin Edi;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-38/Epp.2/PBM-I/V/2014 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa CHANDRA EFFENDI Bin RUSLAN pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di gudang besi PT. Pertamina simpang bakaran KM 1 Kel. Sukaraja Kec. Prabumulih Selatan kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin starter Generator yang sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau seluruhnya milik PT. PERTAMINA Kota Prabumulih dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira jam 08.30 wib terdakwa datang kepangkalan ojek yang mana saat itu dipangkalan ojek tersebut sudah ada teman terdakwa yakni Sdr. Budi (DPO) dan Sdr. Supar (DPO), kemudian Sdr. Budi berkata “KITO BEGERAK BE HARI NE NGANGKATKE YANG BESAK BE” lalu dijawab terdakwa “YO, WONG BERAPO” dijawab Sdr. Budi “BE EMPAT AKU JEMPUT YANDRI” kemudian terdakwa bersama Sdr. Supar pulang kerumah terdakwa sedangkan Sdr. Budi pergi menjemput Sdr. Yandri (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. Budi bersama Sdr. Yandri tiba dirumah terdakwa, setelah sepakat untuk melakukan pencurian, lalu mereka berempat langsung menuju kelokasi pencurian dengan berjalan kaki, setiba dilokasi mereka berempat memanjat pohon yang ada diluar pagar gudang penyimpanan besi milik PT. Pertamina tersebut lalu melihat ada 1 (satu) unit starter Generator yang terletak diatas tanah, kemudian mereka langsung melompat pagar beton rak pipa PT. Pertamina dan mereka berempat langsung mengangkat starter Generator tersebut untuk dibawah kesamping pagar, kemudian Sdr. Budi mengikat starter Generator tersebut dengan menggunakan tali lalu Sdr. Budi dan Sdr. Yandri naik dan menunggu diatas pagar beton untuk menarik starter Generator tersebut dengan tali sedangkan terdakwa bersama Sdr. Supar membantu mengangkat dari bawah untuk mengeluarkan starter Generator dari dalam pagar beton tersebut. Setelah berhasil menarik dan mengangkat lalu starter Generator tersebut langsung dilempar keluar pagar, setelah berhasil mengeluarkan starter tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Supar keluar dengan melompati pagar, lalu mereka berempat membawa starter tersebut dengan cara digelindingkan. Kemudian sdr. Budi berkata kepada terdakwa “TAROK DIRUMAH KAU BE DULU” dan dijawab terdakwa “YO, JANGAN LAMO NIAN TAPI” kemudian starter Generator tersebut dibawa kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO Fit warna hijau BG- 2518 –CF milik Sdr. Budi yang mana saat itu mengendarai sepeda motor tersebut adalah Sdr. Yandri sedangkan terdakwa menyusul bersama Sdr. Supar. Sesampainya dirumah terdakwa, Sdr. Budi, Sdr. Yandri dan Sdr. Supar tetap menunggu dirumah terdakwa sedangkan terdakwa langsung bekerja sebagai tukang ojek. Tidak lama kemudian Sdr. Budi miscal lalu terdakwa menghubungi Sdr. Budi

Halman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “DIMANO” dijawab Sdr. Budi “TEMPAT TARAK” lalu terdakwa bersama Sdr. Budi dan Sdr. Supar berkumpul duduk-duduk sambil menunggu Sdr. Yandri yang membawa starter Generator tersebut untuk dijual. Saat sedang berkumpul tersebut datang saksi Dedi Irawan dan saksi Awaludin (keduanya anggota Polisi) yang sedang BKO (Bawah Komando Operasi) di PT. Pertamina Kota Prabumulih, melihat yang datang adalah polisi lalu mereka bertiga bubar dan langsung melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap sedangkan ketiga temannya yakni Sdr. Budi, Sdr. Yandri dan Sdr. Supar berhasil melarikan diri. Saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama ketiga temannya yang berhasil melarikan diri habis melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin starter Generator dari gudang besi simpang bakaran KM 1 milik PT. Pertamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi ke Polres Prabumulih guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban yakni pihak PT. PERTAMINA menderita kerugian ± Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ALAM ASRO Bin JOHAN;

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Pertamina yang berada di bagian Logistik gudang penyimpanan besi di KM 1 Bakaran;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa setelah anggota BKO di PT. Pertamina yaitu sdr. Dedi menelpon saksi dan mengabarkan telah terjadi tindak pidana pencurian di Simpang Bakaran Gudang Besi milik PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih dan pelakunya sudah tertangkap dengan menggunakan mobil Cery warna merah.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut akan tetapi setelah sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu 9 Maret 2014 dan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa dan



teman-temannya tersebut melakukan pencurian Starter generator di Simpang Bakaran Gudang besi PT. Pertamina yaitu mereka masuk dengan cara memanjat pohon kemudian masuk kegedang Besi melalui Tembok atau dinding setelah masuk kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah starter Generator/Alat dinamo, setelah itu di bawa dengan menggunakan tali tambang dan membawa sarter generator tersebut kedekat tembok belakang lalu pelaku bernama budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter Generator tersebut dengan menggunakan tali sedang Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga starter generator tersebut dapat di keluarkan dari Gudang besi tersebut. Selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dan kemudian di angkut menggunakan mobil Carry warna merah milik saksi Yanto namun saat di simpang kebun duren mobil cery tersebut beserta saksi Yanto dan Yandri tertangkap dan pelaku Yandri berhasil melarikan diri;

- Bahwa generatot tersebut tidak di letakkan di gudang hanya di letakkan di dalam pagar kawat besi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa atau mengambil mesin Starter Generator tersebut;
- Bahwa mesin starter generator tersebut masih memiliki harga dan tidak sembarang orang dapat mengambil mesin tersebut;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI II : DEDI IRAWAN Bin MUSTAR;

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi yang telah menangkap Terdakwa Chandra Efendi Bin Ruslan karena telah melakukan tindak pidana pencurian di simpang bakaran Gudang Besi PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi sedang Patroli menggunakan kendaraan milik Pertamina pada 11.00 Wib saat melintas di Jalan Baturaja saksi melihat mobil Carry warna merah dengan BG 2295 CA yang di Kendarai oleh saksi Hariyanto bersama temannya YANDRI melintas di Jalan Melati merasa Curiga kemudian mobil Carry tersebut kami berhenti dan melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdapat mesin Geberator;

Halman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya Yandri mengaku bahwa mesin tersebut mereka curi dari gudang penyimpanan didaerah bakaran bersama teman-temannya antara lain Supar, Budi dan Chandra;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Yandri untuk menunjukkan keberadaan Supar, Budi dan Chandra pada saat Sdr. Yandri menunjukkan keberadaan Supar, Budi dan Chandra mereka sedang duduk-duduk dan pada saat mereka melihat saksi mendekat Supar, Budi, Chandra langsung melarikan diri dan pada saat di lakukan pengejaran Sdr. Yandri juga melarikan diri sehingga akhirnya hanya Terdakwa Chandra yang bisa saksi tangkap;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Petugas keamanan Gudang di daerah bakaran tersebut dan ternyata benar gudang tersebut kehilangan 1 (satu) mesin starter generator;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI III : AWALUDIN Bin ISMAIL HUSIN JAUHARI,

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi yang telah menangkap Terdakwa Chandra Efendi Bin Ruslan karena telah melakukan tindak pidana pencurian di simpang bakaran Gudang Besi PT. Pertamina KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya saksi sedang Patroli menggunakan kendaraan milik Pertamina pada 11.00 Wib saat melintas di Jalan Baturaja saksi melihat mobil Carry warna merah dengan BG 2295 CA yang di Kendarai oleh saksi Hariyanto bersama temannya YANDRI melintas di Jalan Melati merasa Curiga kemudian mobil Carry tersebut kami berhenti dan melakukan pemeriksaan pada mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdapat mesin Geberator;
- Bahwa pada saat ditanya Yandri mengaku bahwa mesin tersebut mereka curi dari gudang penyimpanan didaerah bakaran bersama teman-temannya antara lain Supar, Budi dan Chandra;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Yandri untuk menunjukkan keberadaan Supar, Budi dan Chandra pada saat Sdr. Yandri menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Suapar, Budi dan Chandra mereka sedang duduk-duduk dan pada saat mereka melihat saksi mendekat Supar, Budi, Chandra langsung melarikan diri dan pada saat di lakukan pengejaran Sdr. Yandri juga melarikan diri sehingga ahirnya hanya Terdakwa Chandra yang bisa saksi tangkap;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi Petugas keamanan Gudang di daerah bakaran tersebut dan ternyata benar gudang tersebut kehilangan 1 (satu) mesin starter generator;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ERNA RESNA MUTIARA Binti DADI;

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mesin generator pernah di bawa oleh Yandri kerumah saksi dengan menggunakan Honda Revo Fit Nomor Polisi BG 2518 CF dan di letakkan didepan halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau generator tersebut di dapat dari tindak pidana setelah suami saksi di tangkap oleh polisi;
- Bahwa benar mobil Carry warna merah adalah mobil yang mengangkut mesin starter generator dan mobil tersebut milik Sdr. Hariyanto;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI V : HERIYANTO Bin EDI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib datang YANDRI kerumah saksi dengan tujuan ingin mencarter mobil milik saksi untuk mengangkut barang dan selanjutnya saksi bertanya “barang apa” di jawab saksi “Ado” tanpa menjelaskan jenis barang Apo gek ada masalah Yandri menjawab “Apo gek Ado”;
- Bahwa kemudian saksi mengiringi nyandri dan ternyata ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa BUDI langsung mengangkat Starter generator tersebut kedalam mobil carry milik saksi lalu saksi berangkat bersama Yandri;

Halman 7 dari 18 halaman



- Bahwa kemudian saksi bertanya “nak Kemano kita jual baranh ini” kemudian Yandri menjawab “Kito tempat Tarak” kemudian saksi bertanya lagi ” jalan mano” Jalan belang bae” ;
- Bahwa pada saat di jalan kebun duren saksi di berhentikan polisi dan setelah itu Yandri mengakui bahwa barang yang di angkut saksi adalah barang dari hasil mencuri dari gudang PT. Pertamina dan kemudian polisi minta Sdr. Yandri untuk menunjukkan teman-temannya dan ahirnya tertangkap Terdakwa akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga karena Sdr. Yandri mengatakan bahwa mesin tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi belum menerima upah dari Yandri serta belum ada kesepakatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : KHOIRUL IRPAN Bin LAKMUDIN BATUBARA (keterangannya di bacakan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut);

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina EP Prabumulih dengan jabatan sebagai Elektrikal Teknisian yang bergerak di bidang Listrik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Dedi Irawan Anggota Polisi yang BKO di PT. Pertamina yang menjelaskan bahwa telah terjadi Pencurian Generator yang di simpan dari gudang penyimpanan besi simpang Bakaran KM1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan;
- Bahwa PT. Pertamina mengalami kerugian kurang lebih sekitar RP.3.720.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 berlokasi di Gudang Besi KM 1 di Bakaran daerah Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter Generator milik PT. Pertamina;
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk



kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok nelakang kemudian Budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat di keluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Starter Dinamo tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik saksi Keriyanto namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta saksi Heriyanto dan Yandri tertangkap;
- Bahwa setelah Yandri dan Hariyanto tertangkap kemudian di suruh menunjukkan keberadaan pelaku lainnya dan saat Terdakwa bersama dengan Budi dan Supar sedang menunggu Yandri dan saat melihat polisi lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun ahirnya Terdakwa tertangkap akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencana Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak namun keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit mesin starter Generator dan 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama

Halman 9 dari 18 halaman



dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter generator r dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok belakang kemudian Budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat di keluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Starter Dinamo tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik saksi Keriyanto namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta saksi Heriyanto dan Yandri tertangkap;
- Bahwa setelah Yandri dan Hariyanto tertangkap kemudian di suruh menunjukkan keberadaan pelaku lainnya dan saat Terdakwa bersama dengan Budi dan Supar sedang menunggu Yandri dan saat melihat polisi lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun ahirnya Terdakwa tertangkap akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencana Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak namun keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tuntutan Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1 barang siapa;



- 2 mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1 Ad. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakw **CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2 Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada

Halman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generator milik PT. Pertamina;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter generator dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok belakang kemudian Budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat dikeluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Starter Dinamo tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik saksi Keriyanto namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta saksi Heriyanto dan Yandri tertangkap;

Bahwa setelah Yandri dan Hariyanto tertangkap kemudian di suruh menunjukkan keberadaan pelaku lainnya dan saat Terdakwa bersama dengan Budi dan Supar sedang menunggu Yandri dan saat melihat polisi lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya Terdakwa tertangkap akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;



Bahwa rencana Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak namun keburu ketangkap Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3 Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Bahwa Starter generator tersebut rencana akan di jual oleh terdakwa bersama teman-temannya kepada Tarak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang di maksud dua orang atau lebih secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang atau lebih yang melakukan baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau salah seorang memenuhi

Halman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur semua delik atau Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter generator r dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok belakang kemudian Budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat di keluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Unsur dalam Pasal ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu Sub Unsur dalam pasal ini terpenuhi maka Unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada bahwa pada hari minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gudang Besi PT. Pertamina Simpang Bakaran KM.1 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Yandri, Budi dan Supar telah mengambil Starter generatot milik PT. Pertamina;

Bahwa perbuatan tersebut di lakukan Terdakwa dengan cara memanjat pohon kemudian masuk ke gudang besi melalui tembok atau dinding, setelah masuk



kemudian Terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) buah Starter generator r dan di bawa menggunakan tali tambang kedekat tembok belakang kemudian Budi dan Yandri menaiki tembok belakang dan menarik Starter generator tersebut dengan menggunakan tali sedangkan Terdakwa dan Supar mendorong dari bawah sehingga Starter Generator tersebut dapat di dikeluarkan dari gudang besi tersebut, selanjutnya mesin generator tersebut di bawa kerumah terdakwa dengan menggunakan Honda REVO Fit warna hijau hitam dengan nomor Polisi BG 2518 CF milik Budi kerumah Terdakwa;

Bahwa kemudian Starter Dinamo tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Cery warna merah milik saksi Keriyanto namun saat di simpang kebun duren mobil Cery tersebut beserta saksi Heriyanto dan Yandri tertangkap;

Bahwa setelah Yandri dan Hariyanto tertangkap kemudian di suruh menunjukkan keberadaan pelaku lainnya dan saat Terdakwa bersama dengan Budi dan Supar sedang menunggu Yandri dan saat melihat polisi lalu Terdakwa berusaha melarikan diri namun akhirnya Terdakwa tertangkap akan tetapi Yandri, Budi dan Supar berhasil melarikan diri;

Bahwa rencana Starter generator tersebut akan di jual ke Tarak namun keburu ketangkap Polisi;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. Pertamina pada saat mengambil Starter Generator tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Halman 15 dari 18 halaman



Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin starter Generator dan 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya dan 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak di gunakan dalam perkara atasnama Hariyanto Bin Edi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 Ke-4, Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa **CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA EFENDI Bin RUSLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin starter Generator;
 - 1 (satu) unit Mobil Cary BG 2295 CA warna merah berikut STNK nya,
 - 1 (satu) unit motor Honda Revo Fit warna hijau hitam BG 2518 CF beserta kunci kontak

Di gunakan dalam perkara atasnama Hariyanto Bin Edi;

- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2500**, (*dua ribu limaratus ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **30 Juni 2000 EMPATBELAS**, oleh kami **FATIMAH,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **CHANDRA RAHMADHANI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **01 Juli 2000 EMPATBELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **NOVRIN MALADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd 1. AHMAD ADIB,SH.-	Ttd FATIMAH,SH.,MH

Halman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd 2. <u>CHANDRA RAHMADHAN,SH.-</u>	
	PANITERA PENGANTI Ttd <u>MIRSYA WIJAYA KUSUMA,SH</u>